



SALINAN

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PANITIA NASIONAL PENYELENGGARA *WORLD WATER FORUM* KE-10

TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pada *World Water Forum* ke-9 di Senegal tanggal 19 Maret 2022, Indonesia telah ditetapkan sebagai Tuan Rumah Penyelenggara *World Water Forum* ke-10 tahun 2024;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan posisi Indonesia sebagai Tuan Rumah Penyelenggara *World Water Forum* ke-10 tahun 2024, perlu membentuk suatu panitia nasional yang melakukan serangkaian kegiatan berupa pertemuan yang meliputi segmen tematik, segmen politik, segmen regional, dan *youth forum*, program sosial budaya, program *side events*, serta program *Road to World Water Forum* ke-10 tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Panitia Nasional Penyelenggara *World Water Forum* ke-10 tahun 2024;

Mengingat: . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PANITIA NASIONAL PENYELENGGARA *WORLD WATER FORUM* KE-10 TAHUN 2024.

Pasal 1

- (1) Membentuk Panitia Nasional Penyelenggara *World Water Forum* ke-10 tahun 2024, yang selanjutnya disebut Panitia Nasional.
- (2) Panitia Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pasal 2

- (1) *World Water Forum* ke-10 meliputi persiapan dan penyelenggaraan rangkaian kegiatan yang terdiri atas:
 - a. pertemuan:
 1. segmen tematik;
 2. segmen politik;
 3. segmen regional; dan
 4. *youth forum*;
 - b. program sosial budaya;
 - c. program *side events*; dan
 - d. program *Road to World Water Forum* ke-10.

(2) Segmen . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (2) Segmen tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 merupakan pertemuan yang dihadiri oleh unsur pemerintah, akademisi, praktisi, asosiasi, badan usaha, dan masyarakat/komunitas untuk membahas isu keairan dan sanitasi pada *World Water Forum* ke-10.
- (3) Segmen politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 merupakan pertemuan para pengambil keputusan (*decision makers*) yang meliputi:
 - a. forum Kepala Negara/Kepala Pemerintahan/Kepala Lembaga Internasional;
 - b. forum Parlemen;
 - c. forum Menteri atau pejabat setingkat Menteri;
 - d. forum pertemuan otoritas lokal (gubernur/kepala negara bagian dan bupati/wali kota); dan
 - e. forum otoritas wilayah sungai,untuk membahas kebijakan mengenai isu keairan dan sanitasi pada *World Water Forum* ke-10.
- (4) Segmen regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 merupakan pertemuan yang dihadiri oleh perwakilan dari setiap wilayah di dunia untuk membahas isu regional tentang keairan dan sanitasi pada *World Water Forum* ke-10.
- (5) *Youth forum* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 4 merupakan pertemuan yang dihadiri oleh generasi muda profesional (*young professionals*) dari berbagai negara, termasuk *World Water Council Youth Delegate*.
- (6) Program sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memperkenalkan sosial budaya Indonesia kepada peserta *World Water Forum* ke-10.

(7) Program . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (7) Program *side events* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mendukung pemahaman yang lengkap tentang keairan dan sanitasi kepada peserta *World Water Forum* ke-10 dan masyarakat luas.
- (8) Program *Road to World Water Forum* ke-10 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bertujuan:
- mempromosikan *World Water Forum* ke-10 kepada dunia internasional maupun nasional;
 - mempromosikan tema dan sub tema yang akan diangkat pada *World Water Forum* ke-10; dan
 - mempromosikan budaya, pariwisata, dan industri kreatif Indonesia.
- (9) Program *side events* dan program *Road to World Water Forum* ke-10 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dapat berupa:
- seminar, lokakarya, dialog kebijakan, konferensi internasional, *focus group discussion*, dan kunjungan lapangan;
 - fair and expo* antara lain kampanye publik bidang keairan dan sanitasi, ekonomi kreatif, produk dalam negeri, pariwisata, serta teknologi dan pembiayaan bidang keairan dan sanitasi;
 - citizen's forum*;
 - forum investasi;
 - forum kerja sama ekonomi;
 - promosi dagang; dan
 - kegiatan terkait lainnya.
- (10) Program *side events* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan sebelum dan selama penyelenggaraan *World Water Forum* ke-10 tahun 2024.
- (11) Program . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (11) Program *Road to World Water Forum* ke-10 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan sebelum penyelenggaraan *World Water Forum* ke-10 tahun 2024.

Pasal 3

- (1) Panitia Nasional mempunyai tugas:
- a. menyusun dan menetapkan rencana induk penyelenggaraan *World Water Forum* ke-10, termasuk di dalamnya penentuan tema, agenda, dan rangkaian kegiatan *World Water Forum* ke-10;
 - b. menyusun dan menetapkan rencana kerja dan anggaran penyelenggaraan *World Water Forum* ke-10;
 - c. mengadakan persiapan dan penyelenggaraan pertemuan segmen tematik, segmen politik, segmen regional, dan *youth forum*, program sosial budaya, program *side events*, serta program *Road to World Water Forum* ke-10 tahun 2024; dan
 - d. melakukan pengawasan dan pelaporan penyelenggaraan *World Water Forum* ke-10.
- (2) *World Water Forum* ke-10 tahun 2024 dilaksanakan pada tanggal 18 sampai dengan 24 Mei tahun 2024 di Provinsi Bali.

Pasal 4

Panitia Nasional terdiri atas:

- a. Pengarah;
- b. Ketua;
- c. Ketua Harian;
- d. Wakil Ketua Harian;
- e. Penanggung Jawab Bidang; dan
- f. Sekretariat.

Pasal 5 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 5

- (1) Susunan Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:
 - a. Presiden Republik Indonesia;
 - b. Wakil Presiden Republik Indonesia;
 - c. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
 - d. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; dan
 - e. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
- (2) Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan arahan, saran, dan pertimbangan kepada Ketua dalam rangka penyelenggaraan rangkaian *World Water Forum* ke-10.

Pasal 6

- (1) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b yaitu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
- (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. mengoordinasikan seluruh kegiatan penyelenggaraan *World Water Forum* ke-10;
 - b. menetapkan rencana induk penyelenggaraan *World Water Forum* ke-10; dan
 - c. menyampaikan laporan kepada Presiden selaku Pengarah.

Pasal 7 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal 7

- (1) Ketua Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c yaitu Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- (2) Ketua Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. mengoordinasikan, mengelola, dan memobilisasi seluruh rangkaian kegiatan pada tahap persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi hasil pelaksanaan *World Water Forum* ke-10;
 - b. mengoordinasikan dan memantau rencana program, kegiatan, dan pembiayaan;
 - c. melakukan koordinasi dengan *International Steering Committee (ISC)*;
 - d. memberikan arahan kepada *Professional Conference Organizer (PCO)*;
 - e. melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait; dan
 - f. menyampaikan laporan pelaksanaan *World Water Forum* ke-10 kepada Ketua.

Pasal 8

- (1) Wakil Ketua Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d yaitu Gubernur Bali.
- (2) Wakil Ketua Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. membantu tugas-tugas Ketua Harian dalam pelaksanaan teknis kegiatan; dan
 - b. membantu tugas Ketua Harian dalam pemantauan pelaksanaan tugas Bidang-Bidang.

Pasal 9 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Pasal 9

(1) Penanggung Jawab Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e terdiri atas:

- a. Penanggung Jawab Bidang Program dan Sesi;
- b. Penanggung Jawab Bidang Pendanaan;
- c. Penanggung Jawab Bidang Logistik;
- d. Penanggung Jawab Bidang Seremoni Pembukaan dan Penutupan;
- e. Penanggung Jawab Bidang *Fair and Expo*;
- f. Penanggung Jawab Bidang Registrasi, *Website*, dan Sistem Informasi;
- g. Penanggung Jawab Bidang Keamanan dan Kesehatan; dan
- h. Penanggung Jawab Bidang Komunikasi Publik, Dokumentasi, dan Promosi.

(2) Penanggung Jawab Bidang Program dan Sesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

Ketua : Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;

Wakil Ketua : Arie Setiadi Moerwanto, Perakayasa Ahli Utama Bidang Sumber Daya Air (*water expert*) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

Anggota : 1. Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;

2. Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;

3. Deputi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

3. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana,
Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional/Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Direktur Jenderal Cipta Karya,
Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat;
5. Direktur Jenderal Kerja Sama
Multilateral, Kementerian Luar Negeri;
6. Direktur Jenderal Bina Pembangunan
Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
7. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi,
Riset, dan Teknologi, Kementerian
Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi;
8. Direktur Jenderal Hortikultura,
Kementerian Pertanian;
9. Direktur Jenderal Konservasi Sumber
Daya Alam dan Ekosistem,
Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan;
10. Direktur Jenderal Pengendalian
Perubahan Iklim, Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
11. Direktur Jenderal Energi Baru,
Terbarukan dan Konservasi Energi,
Kementerian Energi dan Sumber Daya
Mineral;
12. Kepala Badan Geologi, Kementerian
Energi dan Sumber Daya Mineral;
13. Direktur Jenderal Pemberdayaan
Sosial, Kementerian Sosial;
14. Deputi Bidang Sistem dan Strategi,
Badan Nasional Penanggulangan
Bencana;
15. Deputi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

15. Deputi Bidang Kebijakan Riset dan Inovasi, Badan Riset dan Inovasi Nasional; dan

16. Deputi Bidang Edukasi dan Sosialisasi, Partisipasi dan Kemitraan, Badan Restorasi Gambut dan Mangrove.

(3) Penanggung Jawab Bidang Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

Ketua : Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara II;

Wakil Ketua : Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;

Anggota : Staf Ahli Bidang Industri, Kementerian Badan Usaha Milik Negara.

(4) Penanggung Jawab Bidang Logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:

Ketua : Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

Wakil Ketua : Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan;

Anggota: . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- Anggota : 1. Direktur Jenderal Bina Marga,
Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat; dan
2. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia,
Teknologi, dan Informasi, Kementerian
Badan Usaha Milik Negara.

(5) Penanggung Jawab Bidang Seremoni Pembukaan dan
Penutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
terdiri atas:

Ketua : Sekretaris Kementerian Sekretariat
Negara;

Wakil Ketua : Sekretaris Daerah Pemerintah Daerah
Provinsi Bali;

Anggota : 1. Kepala Sekretariat Presiden,
Kementerian Sekretariat Negara;

2. Direktur Jenderal Protokol dan
Konsuler, Kementerian Luar Negeri;

3. Deputi Bidang Pengembangan
Pemuda, Kementerian Pemuda dan
Olahraga; dan

4. Wishnutama Kusubandio.

(6) Penanggung Jawab Bidang *Fair and Expo* sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:

Ketua : Deputi Bidang Produk Wisata dan
Penyelenggara Kegiatan, Kementerian
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

Wakil Ketua : Deputi Bidang Pemasaran, Kementerian
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

Anggota : 1. Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan
dan Industri, Kementerian
Koordinator Bidang Perekonomian;

2. Deputi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

2. Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
3. Deputi Bidang Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
4. Direktur Jenderal Industri Agro, Kementerian Perindustrian;
5. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan; dan
6. Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

(7) Penanggung Jawab Bidang Registrasi, *Website*, dan Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri atas:

Ketua : Staf Khusus Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Bidang Manajemen Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

Wakil Ketua : Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika;

Anggota : 1. Direktur Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
2. Deputi Bidang Operasi Keamanan Siber dan Sandi, Badan Siber dan Sandi Negara.

(8) Penanggung . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

(8) Penanggung Jawab Bidang Keamanan dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdiri atas:

Ketua : Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Wakil Ketua : Wakil Menteri Kesehatan;

Anggota : 1. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan;

2. Asisten Operasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;

3. Panglima Komando Daerah Militer IX/Udayana; dan

4. Kepala Kepolisian Daerah Bali.

(9) Penanggung Jawab Bidang Komunikasi Publik, Dokumentasi, dan Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h terdiri atas:

Ketua : Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika;

Wakil Ketua : Deputi Bidang Informasi dan Komunikasi Politik, Kantor Staf Presiden;

Anggota : 1. Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi; dan

2. Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Pasal 10

Penanggung Jawab Bidang Program dan Sesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a memiliki tugas:

a. merencanakan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

- a. merencanakan, menyiapkan, mengoordinasikan, dan melaksanakan kegiatan Bidang Program dan Sesi dalam mendukung penyelenggaraan rangkaian *World Water Forum* ke-10;
- b. melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait;
- c. menyusun dan menyiapkan laporan penyelenggaraan *World Water Forum* ke-10;
- d. menyampaikan laporan persiapan dan pelaksanaan kegiatan Bidang Program dan Sesi kepada Ketua melalui Sekretariat; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Ketua.

Pasal 11

Penanggung Jawab Bidang Pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b memiliki tugas:

- a. merencanakan, menyiapkan, mengoordinasikan, dan melaksanakan kegiatan Bidang Pendanaan termasuk di dalamnya *sponsorship* dan audit dalam mendukung penyelenggaraan rangkaian *World Water Forum* ke-10;
- b. melaksanakan sinkronisasi kebutuhan dan pemenuhan anggaran Panitia Nasional;
- c. melaksanakan kegiatan *fundraising* dalam mendukung penyelenggaraan rangkaian *World Water Forum* ke-10;
- d. melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait;
- e. menyampaikan laporan persiapan dan pelaksanaan kegiatan Bidang Pendanaan termasuk di dalamnya *sponsorship* dan audit kepada Ketua melalui Sekretariat; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Ketua.

Pasal 12 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

Pasal 12

Penanggung Jawab Bidang Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c memiliki tugas:

- a. merencanakan, menyiapkan, mengoordinasikan, dan melaksanakan kegiatan Bidang Logistik termasuk di dalamnya *venue*, akomodasi, transportasi, dan tur dalam mendukung penyelenggaraan rangkaian *World Water Forum* ke-10;
- b. melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait;
- c. menyampaikan laporan persiapan dan pelaksanaan kegiatan Bidang Logistik termasuk di dalamnya *venue*, akomodasi, transportasi, dan tur kepada Ketua melalui Sekretariat; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Ketua.

Pasal 13

Penanggung Jawab Bidang Seremoni Pembukaan dan Penutupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d memiliki tugas:

- a. merencanakan, menyiapkan, mengoordinasikan, dan melaksanakan kegiatan Bidang Seremoni Pembukaan dan Penutupan termasuk di dalamnya protokol dan konsuler dalam mendukung penyelenggaraan rangkaian *World Water Forum* ke-10;
- b. melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait;
- c. menyampaikan laporan persiapan dan pelaksanaan kegiatan Bidang Seremoni Pembukaan dan Penutupan termasuk di dalamnya protokol dan konsuler kepada Ketua melalui Sekretariat; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Ketua.

Pasal 14 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

Pasal 14

Penanggung Jawab Bidang *Fair and Expo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e memiliki tugas:

- a. merencanakan, menyiapkan, mengoordinasikan, dan melaksanakan kegiatan Bidang *Fair and Expo* dalam mendukung penyelenggaraan rangkaian *World Water Forum* ke-10;
- b. melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait;
- c. menyampaikan laporan persiapan dan pelaksanaan kegiatan Bidang *Fair and Expo* kepada Ketua melalui Sekretariat; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Ketua.

Pasal 15

Penanggung Jawab Bidang Registrasi, *Website*, dan Sistem Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f memiliki tugas:

- a. merencanakan, menyiapkan, mengoordinasikan, dan melaksanakan kegiatan Bidang Registrasi, *Website*, dan Sistem Informasi dalam mendukung penyelenggaraan rangkaian *World Water Forum* ke-10;
- b. melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait;
- c. menyampaikan laporan persiapan dan pelaksanaan kegiatan Bidang Registrasi, *Website*, dan Sistem Informasi kepada Ketua melalui Sekretariat; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Ketua.

Pasal 16

Penanggung Jawab Bidang Keamanan dan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf g memiliki tugas:

- a. merencanakan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

- a. merencanakan, menyiapkan, mengoordinasikan, dan melaksanakan kegiatan Bidang Keamanan dan Kesehatan dalam mendukung penyelenggaraan rangkaian *World Water Forum* ke-10;
- b. melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait;
- c. menyampaikan laporan persiapan dan pelaksanaan kegiatan Bidang Keamanan dan Kesehatan kepada Ketua melalui Sekretariat; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Ketua.

Pasal 17

Penanggung Jawab Bidang Komunikasi Publik, Dokumentasi, dan Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf h memiliki tugas:

- a. merencanakan, menyiapkan, mengoordinasikan, dan melaksanakan kegiatan Bidang Komunikasi Publik, Dokumentasi, dan Promosi dalam mendukung penyelenggaraan rangkaian *World Water Forum* ke-10;
- b. melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait;
- c. menyampaikan laporan persiapan dan pelaksanaan kegiatan Bidang Komunikasi Publik, Dokumentasi, dan Promosi kepada Ketua melalui Sekretariat; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Ketua.

Pasal 18

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f terdiri atas:

Ketua : Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
Anggota : 1. Staf Ahli Bidang Teknologi, Industri, dan Lingkungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; dan

2. Staf . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

2. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Investasi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
- a. melaksanakan tugas terkait administrasi persuratan, undangan, dan kearsipan untuk memudahkan akses informasi;
 - b. mengoordinasikan kegiatan Bidang-Bidang dengan pihak terkait;
 - c. mengoordinasikan dan mengumpulkan laporan-laporan pelaksanaan kegiatan dan menyampaikan kepada Ketua dan Wakil Ketua Harian; dan
 - d. menyiapkan bahan rapat.

Pasal 19

Panitia Nasional dalam melaksanakan tugasnya bekerja sama dan/atau berkoordinasi dengan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, swasta, serta pihak lain yang dianggap perlu.

Pasal 20

Masa kerja Panitia Nasional terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Presiden ini sampai dengan bulan Oktober 2024.

Pasal 21 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

Pasal 21

- (1) Kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, yang masuk ke dalam keanggotaan Panitia Nasional dapat membentuk tim kerja yang ditetapkan oleh pimpinan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, dan instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.
- (2) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk mendukung pelaksanaan tugas Panitia Nasional.

Pasal 22

Pendanaan yang diperlukan untuk persiapan dan pelaksanaan *World Water Forum* ke-10 bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kementerian/lembaga terkait;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
 - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat,
- sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Ketua menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Panitia Nasional kepada Presiden paling lambat bulan Oktober 2024.
- (2) Ketua melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Pengarah secara berkala atau sewaktu-waktu diperlukan.
- (3) Ketua Harian dan Penanggung Jawab Bidang bertanggungjawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Ketua secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu diperlukan.

Pasal 24 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 20 -

Pasal 24

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Januari 2023

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

Deputi Bidang Perundang-undangan
Administrasi Hukum,



Silvanna Djaman